



Sosialisasi Pentingnya Kemasan Produk dan Legalitas Usaha UMKM Desa Jono, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo

Isnaeni Maryam

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia

*email: isnaenimaryam@umpwr.ac.id

Submitted: 06-08-2024

Revised: 14-08-2024

Accepted: 20-08-2024

ABSTRAK

Mitra pengabdian masyarakat ini adalah UMKM desa Jono yang berada di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM desa Jono adalah produk yang belum memiliki merek, logo, label kemasan, maupun legalitas usaha. Solusi dari permasalahan tersebut adalah sosialisasi pemilihan kemasan yang tepat dan pendampingan legalitas usaha. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam 3 tahapan yaitu perencanaan kegiatan, pelatihan, dan evaluasi. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelaku UMKM desa Jono memiliki merek, logo, label kemasan, legalitas usaha berupa NIB, SP-PIRT, dan sertifikat halal. Selain itu pelaku usaha juga dapat menggunakan kemasan berbahan aluminium foil untuk menghasilkan produk keripik atau peyek yang berkualitas dan memiliki expired panjang sehingga bisa dipasarkan secara luas.

Kata Kunci: *UMKM; legalitas usaha; kemasan*

ABSTRACT

This community service partner is UMKM of Jono village in Bayan District, Purworejo Regency. The problem faced by UMKM in Jono village is that products do not yet have a brand, logo, packaging label or business legality. The solution to this problem is socialization of appropriate packaging selection and assistance with business legality. This community service is carried out in 3 stages, namely activity planning, training and evaluation. The conclusion from this community service activity is that Jono village UMKM have brands, logos, packaging labels, business legality in the form of NIB, SP-PIRT, and halal certificates. Apart from that, business actors can also use packaging made from aluminum foil to produce quality chips or dent products that have a long expiration date so they can be marketed widely.

Keywords: *UMKM; business legality, packaging*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah bisnis atau usaha yang dijalankan perorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil (Saretta, 2020). UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8%-99,9%

bentuk usaha di ASEAN adalah bentuk UMKM dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 51,7-97,2% (Mekari, 2018). Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Salah satu cara meraih peluang bisnis adalah dengan memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen melalui merek atau brand.

Merek merupakan sarana yang cukup efektif untuk mengkomunikasikan keberadaan sebuah usaha atau produk (Wibisono, 2017). Berdasarkan Riset Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT KUMKM) Surakarta pada tahun 2017, mayoritas UMKM belum memiliki merek dan desain kemasan yang menarik untuk dilihat sebagai salah satu bentuk pemasaran. Hal itu terjadi karena Sebagian UMKM belum mengetahui manfaat memberikan merek terhadap usaha yang sedang dijalankan.

Center of Integrated Service (CIS) Nasional mengatakan pelaku UMKM harus memahami bahwa fungsi pemberian merek adalah sebagai salah satu sarana menanamkan image dan citra produk di benak konsumen (Surakarta, 2017). Dengan adanya merek, UMKM memiliki ciri khas atau pembeda dengan pesaing produk sejenis yang dapat dijadikan bahan promosi dan memiliki daya tarik tersendiri. Selain itu, merek juga dapat membangun citra produk yang dapat meyakinkan konsumen bahwa produk memiliki jaminan kualitas dan dapat mengendalikan pasar jika merek sudah cukup kuat tertanam di benak konsumen sehingga menjadi peringatan tersendiri untuk para pesaingnya.

Jono adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Mayoritas masyarakat desa Jono berprofesi sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh desa Jono adalah padi, kacang hijau, kacang tanah, cabai, singkong, sayuran dan hasil tani lainnya. Melimpahnya hasil pertanian di desa Jono, banyak masyarakat yang melihat sebagai peluang, sehingga munculah para pelaku UMKM yang mengolah hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Salah satu produk UMKM desa Jono adalah aneka peyek, aneka keripik, ayam bakar, aneka kue basah maupun kering. Para pelaku UMKM di desa Jono, selama ini menjual produk mereka di sekitar warung tetangga dan pasar terdekat dengan desa. Usaha tersebut sudah dijalankan selama bertahun-tahun, namun belum tampak adanya perkembangan usaha yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan mereka mengenai pemasaran dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memasarkan produk secara luas.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM desa Jono, mayoritas pelaku UMKM desa Jono belum memiliki merek dan mereka mengemas produk mereka dengan sederhana menggunakan plastik. Para pelaku UMKM yang memproduksi peyek maupun keripik sering mengeluhkan karena produk mereka harus di retur oleh toko karena produk mereka sudah tidak renyah dan berbau tengik padahal masa kadaluarsanya masih lama. Hal tersebut menyebabkan omset atau pendapatan mereka tidak sesuai target. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan material kemasan para pelaku UMKM belum tepat. Selain permasalahan tersebut diatas, para pelaku UMKM juga belum memiliki legalitas usaha, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka bagaimana cara mengurus legalitas usaha. Selama ini, para pelaku UMKM desa Jono

berpikir orang usaha cukup produksi lalu dibawa ke warung atau pasar lalu mendapatkan uang, yang kemudian digunakan kembali untuk membeli bahan baku. Mereka belum terpikir untuk membuat merek, label kemasan, maupun legalitas usaha.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang ditawarkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan merupakan langkah awal untuk membantu menyelesaikan masalah mitra mengenai keterbatasan pengetahuan tentang legalitas usaha dan kemasan. Dalam kegiatan ini dilakukan survey mengenai kondisi real UMKM Desa Jono (mitra) untuk mengetahui peluang diterapkannya pemberdayaan legalitas usaha dan kemasan serta sarana apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan kegiatan. Hasil perencanaan yang disusun oleh Tim didiskusikan mitra dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi ketika kegiatan sudah mulai dilaksanakan di mitra tersebut. Hasil diskusi juga akan melihat sejauh mana penyusunan perencanaan dapat dieksekusi di tempat yang bersangkutan. Ketika ada beberapa rencana yang sulit akan diperbaiki dan kekurangan akan ditambah.

b. Pelaksanaan kegiatan

Pada tahap pelaksanaan ini, mitra diberikan materi mengenai kemasan dan pendampingan legalitas usaha.

c. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program berjalan dengan lancar atau tidak dan untuk mengetahui apakah target luaran dapat tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Kegiatan

Pada tahap perencanaan, tim pengabdian survey dan melakukan wawancara di tempat mitra. Mitra dalam Program Pemberdayaan Masyarakat ini adalah UMKM di desa Jono, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil wawancara dengan UMKM tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

1.1 Aspek Legalitas Usaha

Para pelaku usaha UMKM desa Jono belum teripikirkan masalah legalitas usaha. Prinsip mereka adalah membuat produk lalu menjualnya di pasar. Kurangnya sosialisasi mengenai legalitas usaha di desa-desa menyebabkan banyak pelaku UMKM yang berada desa kurang paham mengenai legalitas usaha. Sebagian UMKM desa Jono beranggapan dengan adanya legalitas usaha, maka usaha mereka nantinya akan terkena pajak. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan pendampingan tentang legalitas usaha dan memberikan informasi yang benar mengenai tidak ada kaitannya legalitas usaha dan pajak.

1.2 Aspek Peningkatan Kemasan

Dari sektor kemasan, pemilik UMKM desa Jono menggunakan kemasan yang seadanya yaitu menggunakan material plastik. Pemilihan kemasan tersebut didasarkan pada ketersediaan kemasan yang ada di toko di Purworejo. Pemilik tidak berpikir apakah kemasan tersebut tepat untuk produknya atau tidak. Kurangnya pengetahuan pemilik mengenai material kemasan produk, menyebabkan produk yang dihasilkan memiliki masa expired yang pendek. Oleh karena itu, pelaku UMKM desa Jono berharap adanya pelatihan tentang bagaimana cara memilih material yang tepat agar produk tidak mudah tengik dan memiliki masa expired yang panjang agar produk dapat dipasarkan secara luas sehingga dapat meningkatkan omset penjualan.

Berdasar pada hasil wawancara mengenai analisis kebutuhan dan potensi sebagaimana disebutkan di atas, dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM menggunakan material kemasan plastik, material tersebut belum mampu menghalau produk dari paparan sinar matahari maupun kelembaban.
- b. Produk peyek maupun keripik memiliki masa expired pendek dikarenakan pemilihan material kemasan yang belum tepat, hal tersebut menyebabkan pemilik sering meretur produknya di toko-toko yang menjual produknya.
- c. Pelaku UMKM belum merek dan label kemasan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di balai desa Jono, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo pada tanggal 3 Mei 2024 dari pukul 08.00 sampai 12.00 wib. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 10 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM desa Jono. Kegiatan pertama adalah pembukaan, kemudian di lanjutkan dengan pemberian sambutan dari tim pengabdian masyarakat dan kepala desa Jono. Setelah pemberian sambutan kemudian materi mengenai legalitas usaha dan pelatihan kemasan disampaikan oleh Isnaeni Maryam, M. Pd.

2.1 Legalitas Usaha

Para pelaku UMKM mendapatkan materi legalitas usaha: macam, jenis, dan pentingnya mengurus legalitas usaha. Selain pemberian materi, narasumber bersama mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo mendampingi secara langsung proses pembuatan legalitas usaha. Legalitas usaha yang di buat saat pelatihan adalah NIB, SP- PIRT, dan sertifikat halal. NIB dan SP-PIRT dibuat secara online melalui website oss.go.id, sedangkan sertifikat halal di daftarkan melalui website ptsphalal.go.id. Sebelum mendaftarkan legalitas tersebut, para pelaku usaha juga diberikan sosialisasi pentingnya menjaga kehalalan produk dan kewajiban produk halal per Oktober 2026. Oleh karena itu mereka wajib memiliki sertifikat halal. Dalam pendampingan legalitas usaha, para pelaku usaha didampingi secara gratis sampai NIB, SP-PIRT dan sertifikat halal terbit. Dengan adanya legalitas usaha yang mereka miliki, maka produk UMKM desa Jono bisa dipasarkan secara luas.



Gambar 1. Sosialisasi legalitas usaha

2.2 Pelatihan Kemasan

Material kemasan sangat berpengaruh terhadap kualitas produk. Pemateri memberikan jenis jenis kemasan sampai material kemasan yang tepat untuk produk UMKM. UMKM peyek dan keripik memiliki permasalahan produk yang mudah tengik dan memiliki masa expired pendek, untuk mengatasi hal tersebut pemateri memberikan solusi penggunaan material aluminium foil untuk kemasan. Kemasan Aluminium foil menempati posisi yang penting dalam produk kemasan fleksibel karena memiliki barriers (sifat penghalang) terhadap oksigen, air, udara, kelembaban, dan sinar matahari langsung, agar produk tidak lekas melempem serta mencegah produk menjadi tengik. Alu Foil memiliki sifat tidak berbau, tidak ada rasa, tidak berbahaya dan higienis, serta tidak mudah membuat pertumbuhan bakteri dan jamur. Sehingga sangat aman dan cocok untuk dijadikan kemasan makanan. Selain itu, kemasan aluminium foil ini dilengkapi dengan Zipper/Ziplock atau klip plastik yang berfungsi untuk menutup kemasan yang telah terbuka yang membuat kemasan yang terbuka dapat tertutup kembali dengan rapi. sehingga dapat menjaga cita rasa dan kualitas produk tersebut.

Setelah diadakan pelatihan legalitas usaha dan kemasan, narasumber dan para pelaku UMKM foto bersama.



Gambar 2. Foto bersama Narasumber dan Pelaku UMKM Desa Jono

3. Evaluasi

Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun evaluasi untuk kegiatan pengabdian selanjutnya adalah: UKM perlu bimbingan yang

intens dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat sebaiknya tidak dilaksanakan dalam waktu sehari, mengingat banyak pelaku usaha yang membutuhkan motivasi dan pendampingan secara intensif. Selain pelatihan legalitas usaha dan kemasan, pelaku UMKM desa Jono berharap adanya pelatihan lanjutan mengenai pemasaran terutama pemasaran.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelaku UMKM desa Jono memiliki legalitas usaha berupa NIB, SP-PIRT, dan sertifikat halal, selain itu pelaku usaha juga memiliki merek, label kemasan, dan dapat menggunakan kemasan berbahan aluminium foil untuk menghasilkan produk peyek dan keripik yang berkualitas bebas tengik dan memiliki expired panjang sehingga bisa dipasarkan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Mekari, 2018, *Cara Menerapkan Strategi Pemasaran 4P serta Contoh Penerapannya pada UMKM*, <https://www.jurnal.id/blog/2018>
- Sareta, I. R, 2021, *Memahami Pengertian UMKM, Ciri, dan Perannya bagi Ekonomi*. <https://cermati.com/artikel/memahami-pengertian-umkm-ciri-dan-perannya-bagi-ekonomi>.
- Surakarta, C, 2017, *Center for Integrated Services of SMEsCO*, <https://cisonasional.id/2017/05/18/strategi-branding-bagi-umkm-menjaga-bisnis-umkm-berkelanjutan/>
- Wibisono, K. D, 2017, *Perancangan Identitas Visual dan Aplikasinya pada Media Promosi Usaha dan Kerajinan Aksesoris dan Sepatu Greenapple Kebumen*, Skripsi UNNES.